

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARAWANG



No. 21

19 97

SERI: D.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARAWANG

NOMOR : 17 TAHUN 1997

TENTANG :

PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KARAWANG

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat, maka perlu dilakukan perubahan bentuk hukum bank karya produksi desa (BKPD) yang telah dibentuk dengan Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang Nomor 002/Perda/Ek.013.1/1979, menjadi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
- b. bahwa untuk perubahan bentuk hukum seperti dimaksud butir a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3504);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Material Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 221/KMK.019/1993 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 1995 tentang Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1995 tentang Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat.

Dengan Persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARAWANG TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM BANK KARYA PRODUKSI DESA MENJADI PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARAWANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang ;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karawang ;
- d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang ;
- e. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang yang modalnya, baik seluruhnya maupun sebagian, merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan yang selanjutnya disingkat PD BPR;
- f. Direksi adalah Direksi PD BPR;
- g. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PD BPR;
- h. Pegawai adalah Pegawai PD BPR;

BAB II

PERUBAHAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Bank Karya Produksi Desa (BKPD) yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang Nomor 002/Perda/Ek.013.1/1979 diubah status badan hukumnya menjadi PD BPR.

Pasal 3

- (1) PD BPR berkedudukan di kota kecamatan dan desa/kelurahan.
- (2) PD BPR dapat membuka kantor cabang, cabang pembantu, kantor kas atau unit pelayanan di wilayah kecamatan dan desa/kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

PD BPR dalam melakukan usahanya berazaskan demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian.

Pasal 5

PD BPR didirikan dengan maksud dan tujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan Daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah dalam upaya meningkatkan taraf hidup rakyat.

BAB IV
TUGAS DAN USAHA

Pasal 6

PD BPR merupakan salah satu alat kelengkapan otonomi daerah di bidang keuangan/perbankan dan menjalankan usahanya sebagai bank perkreditan rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini, PD BPR menyelenggarakan usaha-usaha antara lain :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito berjangka;
- b. Memberikan kredit dan melakukan pembinaan khususnya terhadap pengusaha golongan ekonomi lemah;
- c. Melakukan kerjasama antar PD BPR dengan lembaga perbankan atau lembaga keuangan lainnya;
- d. Menjalankan usaha-usaha perbankan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
M O D A L

Pasal 8

- (1) Modal dasar dan modal disetor masing-masing PD BPR ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

- (2) Modal PD BPR merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal 9

- (1) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah ini, ditetapkan dengan peraturan daerah.
- (2) Penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) sampai dengan terpenuhinya modal dasar, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah dan selanjutnya dianggarkan dalam APBD dan atau dari sumber keuangan lainnya yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PENGURUS DAN PEGAWAI

Bagian Pertama

Direksi

Pasal 10

- (1) PD BPR dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang direktur atau lebih dan sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang direktur.
- (2) apabila Direksi terdiri atas 2 (dua) orang direktur, salah seorang diantaranya diangkat sebagai direktur utama.
- (3) Direksi bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah/Dewan Pengawas.
- (4) Anggota Direksi dilarang merangkap pekerjaan atau jabatan eksekutif lainnya.
- (5) Anggota Direksi bertempat tinggal di tempat kedudukan PD BPR.
- (6) Antar sesama anggota Direksi dan atau antara anggota Direksi dan Anggota Dewan Pengawas tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ke tiga, baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar.
- (7) Apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud ayat (6) pasal ini, terjadi setelah pengangkatan untuk melanjutkan jabatannya diperlukan izin tertulis dari Bupati Kepala Daerah.

- (8) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung pada PD BPR atau badan hukum/perorangan yang diberi kredit oleh PD BPR.

Pasal 11

Yang dapat diangkat menjadi anggota direksi adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Memiliki keahlian di bidang perbankan, sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dalam operasional perbankan;
- c. Mempunyai ahlak dan moral yang baik.
- d. Setia dan taat kepada negara dan pemerintah yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- e. Tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan pengkhianatan kepada negara;
- f. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan;
- g. Sehat jasmani dan rohani;
- h. Pendidikan minimal SLTA;
- i. Usia maksimal 60 tahun.

Pasal 12

- (1) Anggota direksi diangkat oleh Bupati Kepala Daerah atas usul RUPS untuk masa jabatan selamalamanya 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir.
- (2) Sebelum Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah tentang pengangkatan anggota direksi ditetapkan, terlebih dahulu dimintakan pertimbangan dari Pemimpin Kantor Bank Indonesia setempat.
- (3) Setiap permintaan pertimbangan sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan kepada Pemimpin Kantor Bank Indonesia, dilampirkan keterangan/identitas dari calon anggota direksi yang bersangkutan berupa :

- a. Surat Keterangan Bupati Kepala Daerah tidak ada hubungan keluarga sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (6) Peraturan Daerah ini.
 - b. Surat keterangan lolos butuh dari instansi/ lembaga dimana yang bersangkutan bekerja, apabila calon berasal dari luar Pemerintah Daerah dan atau PD BPR.
 - c. Daftar riwayat hidup lengkap yang memuat pendidikan dan pengalaman kerja;
 - d. Daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) dari instansi yang bersangkutan atau keterangan dari instansi calon yang meliputi loyalitas, disiplin, tanggung jawab, kejujuran dan kepemimpinan.
- (4) Pemimpin Kantor Bank Indonesia berdasarkan data yang ada, memberikan pertimbangan tentang dapat/ tidak dapat diangkat calon direksi yang diusulkan sebagai anggota direksi.
 - (5) Bupati Kepala Daerah setelah menerima pertimbangan dari Pemimpin Kantor Bank Indonesia segera menerbitkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah tentang pengangkatan anggota direksi.

Pasal 13

- (1) Sebelum menjalankan tugas, anggota direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (2) Setiap pengangkatan anggota direksi PD BPR diberitahukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat, Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah dan Pemimpin Kantor Bank Indonesia setempat.

Pasal 14

Tata cara dan tata tertib menjalankan tugas direksi ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah setelah mendengar pendapat Dewan Pengawas.

Pasal 15

- (1) Direksi mengurus kekayaan PD BPR.

- (2) Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan peraturan kepegawaian yang ditetapkan oleh direksi dengan persetujuan Bupati Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan Dewan Pengawas.
- (3) Direksi menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PD BPR dengan persetujuan Bupati Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan dewan pengawas.

Pasal 16

- (1) Direksi mewakili PD BPR di dalam maupun di luar pengadilan.
- (2) Apabila dipandang perlu, direksi dapat menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk mewakili PD BPR sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.

Pasal 17

Direksi berdasarkan persetujuan Bupati Kepala Daerah atas pertimbangan dewan pengawas dapat melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Membuka kantor cabang, cabang pembantu, kantor kas atau unit pelayanan sesuai dengan kebutuhan, berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- b. Membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang inventaris milik PD BPR, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Menggadaikan barang-barang milik PD BPR.

Pasal 18

- (1) Anggota direksi berhenti karena :
 - a. Masa jabatannya berakhir;
 - b. Meninggal dunia.
- (2) Anggota direksi dapat diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah, karena :
 - a. Permintaan sendiri;
 - b. Melakukan tindakan yang merugikan PD BPR;

- c. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau negara;
- d. Sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.

Pasal 19

- (1) Anggota direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (2) huruf b, c dan d diberhentikan sementara oleh Bupati Kepala Daerah atas usul dewan pengawas.
- (2) Bupati Kepala Daerah memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 20

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, dewan pengawas sudah melakukan sidang yang dihadiri oleh anggota direksi untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitir kembali.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud ayat (1), dewan pengawas belum melakukan persidangan, maka surat pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, anggota direksi tidak hadir, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan oleh dewan pengawas.
- (4) Keputusan dewan pengawas sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini, ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota direksi merupakan tindak pidana, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 21

- (1) Anggota direksi yang diberhentikan, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah tentang pemberhentian, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah.

- (2) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Bupati Kepala Daerah sudah mengambil keputusan apakah menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud ayat (2) Bupati Kepala Daerah belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka permohonan tersebut dianggap diterima dan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah tentang pemberhentian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dinyatakan batal demi hukum.

Bagian Kedua

Dewan Pengawas

Pasal 22

- (1) Dewan pengawas menetapkan kebijakan umum, menjalankan pengawasan dan pengendalian serta pembinaan terhadap PD BPR.
- (2) Anggota dewan pengawas sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang, salah seorang diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.
- (4) Antar sesama anggota dewan pengawas dan atau antara anggota dewan pengawas dengan anggota dewan direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar.
- (5) Apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini terjadi setelah pengangkatan, untuk melanjutkan jabatannya diperlukan izin tertulis dari Bupati Kepala Daerah.
- (6) Anggota Dewan Pengawas tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung pada PD BPR atau badan hukum/perorangan yang diberi kredit oleh PD BPR.

Pasal 23

Yang dapat diangkat menjadi anggota dewan pengawas adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Mempunyai pengetahuan di bidang perbankan, dedikasi, ahlak dan moral yang baik serta mampu menjalankan kebijaksanaan Bupati Kepala Daerah dalam pembinaan dan pengawasan PD BPR;
- c. Tidak pernah melakukan kegiatan atau tindakan yang tercela;
- d. Tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap setiap kegiatan pengkhianatan kepada negara;
- e. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan;
- f. Sehat jasmani dan rohani.

Pasal 24

- (1) Anggota dewan pengawas diangkat oleh Bupati Kepala Daerah untuk masa jabatan selama-lamanya 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan dimaksud berakhir.
- (2) Sebelum menjalankan tugas, anggota dewan pengawas dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (3) Setiap pengangkatan anggota dewan pengawas PD BPR milik Pemerintah Daerah, diberitahukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat, Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah dan Pemimpin Kantor Bank Indonesia setempat.

Pasal 25

Tata cara dan tata tertib menjalankan tugas dewan pengawas ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 26

- (1) Dewan pengawas mempunyai wewenang pengawasan terhadap semua kegiatan pelaksanaan tugas PD BPR
- (2) Pengawasan oleh dewan pengawas dapat dijalankan secara :

- a. Periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
 - b. Insidental atau sewaktu-waktu dipandang perlu menurut pertimbangan dewan pengawas dalam menjalankan tugasnya.
- (3) Dewan pengawas dapat menunjuk seorang ahli atau lebih untuk melaksanakan tugas tertentu, atas biaya PD BPR.
- (4) Apabila dipandang perlu, Bupati Kepala Daerah dapat membentuk sekretariat dewan pengawas untuk kelancaran tugas, atas biaya PD BPR.

Pasal 27

- (1) Anggota dewan pengawas berhenti karena :
- a. Masa jabatannya berakhir;
 - b. Meninggal dunia.
- (2) Anggota dewan pengawas dapat diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah, karena :
- a. Permintaan sendiri;
 - b. Melakukan tindakan yang merugikan PD BPR;
 - c. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau negara;
 - d. Sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.

Pasal 28

- (1) Anggota dewan pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (2) huruf b, c dan d diberhentikan sementara oleh Bupati Kepala Daerah atas usul RUPS.
- (2) Bupati Kepala Daerah memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 29

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Bupati Kepala Daerah sudah melakukan sidang yang dihadiri oleh anggota dewan pengawas untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitir kembali.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Bupati Kepala Daerah belum dilaksanakan, maka surat pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam sidang sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, anggota dewan pengawas tidak hadir, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan dalam RUPS.
- (4) Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini, ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 30

- (1) Anggota dewan pengawas yang diberhentikan, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah tentang pemberhentian, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah.
- (2) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Bupati Kepala Daerah sudah mengambil keputusan apakah menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, Bupati Kepala Daerah belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka permohonan tersebut dianggap diterima dan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah tentang pemberhentian sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini, dinyatakan batal demi hukum.

Pasal 31

- (1) Penghasilan anggota dewan pengawas dan anggota direksi ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah, atas biaya PD BPR.

- (2) Peraturan gaji pegawai ditetapkan oleh direksi dengan persetujuan Bupati Kepala Daerah atas pertimbangan dewan pengawas.

BAB VII

DANA PENSIUN DAN TUNJANGAN HARI TUA

Pasal 32

- (1) PD BPR wajib mengadakan dana pensiun dan tunjangan hari tua bagi direksi dan pegawai PD BPR yang merupakan kekayaan PD BPR yang dipisahkan.
- (2) Dana pensiun dan tunjangan hari tua sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini bersumber dari :
 - a. Iuran pensiun dan tunjangan hari tua dari direksi dan pegawai PD BPR;
 - b. Bagian dari dana kesejahteraan;
 - c. Usaha-usaha lain yang sah.

BAB VIII

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 33

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir, direksi menyampaikan rencana kerja tahunan dan anggaran PD BPR kepada dewan pengawas untuk mendapat pengesahan.
- (2) Apabila sampai dengan permulaan tahun buku, dewan pengawas tidak mengemukakan keberatan, maka rencana kerja tahunan dan anggaran PD BPR dinyatakan berlaku.
- (3) Setiap perubahan rencana kerja tahunan dan anggaran PD BPR yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan, harus mendapat persetujuan dewan pengawas.
- (4) Rencana kerja tahunan dan anggaran PD BPR yang telah mendapat pengesahan oleh dewan pengawas di sampaikan kepada Bupati Kepala Daerah, dengan tembusan kepada Pemimpin Kantor Bank Indonesia setempat.

BAB IX

TAHUN BUKU DAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 34

- (1) Tahun buku PD BPR adalah tahun takwim.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun buku, direksi menyampaikan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba/rugi yang telah diaudit oleh akuntan publik kepada dewan pengawas dan diteruskan kepada RUPS untuk mendapat pengesahan.
- (3) Neraca dan perhitungan laba/rugi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, ditandatangani oleh direksi dan ketua dewan pengawas atau seorang anggota dewan pengawas.
- (4) Neraca dan perhitungan laba/rugi yang disahkan oleh Bupati Kepala Daerah memberi pembebasan tanggung jawab kepada direksi.
- (5) Direksi wajib membuat laporan tahunan tentang perkembangan usaha PD BPR yang telah disahkan Bupati Kepala Daerah untuk disampaikan kepada Bupati Kepala Daerah dengan tembusan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah dan Pemimpin Kantor Bank Indonesia setempat.
- (6) Direksi wajib mengumumkan neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan yang telah disahkan pada papan pengumuman PD BPR yang bersangkutan.

BAB X

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 35

- (1) Laba bersih PD BPR yang telah disahkan oleh Bupati Kepala Daerah setelah dipotong pajak, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Deviden untuk pemegang saham 40 %
 - b. Cadangan Umum 20 %
 - c. Cadangan Tujuan 20 %
 - d. Dana Kesejahteraan 10 %
 - e. Jasa produksi 10 %

- (2) Bagian laba untuk Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a pasal ini, dianggarkan dalam ayat penerimaan APBD tahun anggaran berikutnya.
- (3) Dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d pasal ini, antara lain untuk dana pensiun direksi dan pegawai serta untuk perumahan pegawai, cadangan sosial dan sejenisnya.
- (4) Penggunaan jasa produksi ditetapkan oleh direksi dengan persetujuan Bupati Kepala Daerah.

BAB XI

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 36

- (1) Anggota direksi atau pegawai PD BPR yang dengan sengaja maupun tidak sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi PD BPR, wajib mengganti kerugian dimaksud.
- (2) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

K E R J A S A M A

Pasal 37

PD BPR dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah Tingkat I, BPD Jawa Barat serta lembaga lainnya dalam usaha peningkatan modal, manajemen, profesionalisme perbankan dan lain-lain.

BAB XIII

P E M B I N A A N

Pasal 38

Bupati Kepala Daerah melakukan pembinaan terhadap PD BPR.

BAB XIV
PEMBUBARAN
Pasal 39

- (1) Pembubaran PD BPR ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan berlaku setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.
- (2) Bupati Kepala Daerah menunjuk panitia pembubaran PD BPR sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.
- (3) Apabila PD BPR dibubarkan, hutang dan kewajiban keuangan dibayar dari harta kekayaan PD BPR dan sisa lebih/kurang menjadi milik/tanggung jawab pemilik saham.
- (4) Panitia pembubaran PD BPR menyampaikan pertanggungjawaban pembubaran PD BPR kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 40

- (1) Bupati Kepala Daerah menyelesaikan kekaryaannya direksi dan pegawai PD BPR yang dibubarkan.
- (2) Pembubaran PD BPR dilaporkan oleh Bupati Kepala Daerah kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah dan Pimpinan Kantor Bank Indonesia setempat.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 41

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua kekayaan/aset termasuk utang piutang BKPD milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang menjadi kekayaan/aset PD BPR.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 42

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

77

Pasal 43

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang Nomor 002/Perda/Ek.031.1/1979 tentang Bank Karya Produksi Desa dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang.

Ditetapkan di K a r a w a n g
pada tanggal 25 Juni 1997

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
KARAWANG**
Ketua,

Cap. Ttd.

H. JAMAL SAFIUDIN

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
K A R A W A N G**

Cap. Ttd.

Drs.H.DADANG S MUCHTAR

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan Nomor 188.342/SK.1267-Huk/97 tanggal 30 September 1997.

Diundangkan dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang Nomor 21/D/1997 tanggal 4 Oktober 1997, Seri : D.



**SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT II KARAWANG**

Drs. H. USMAN ZAKARIA

NIP. 480. 057. 392

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II KARAWANG

NOMOR : 17 TAHUN 1997

MODAL DASAR DAN MODAL DISETOR
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
BANK KARYA PRODUKSI DESA (PD BPR BKPD)
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARAWANG

No.	Nama Lembaga	Tempat kedudukan	Modal dasar (Rp)	Modal disetor (Rp)	Ket.
1.	PD BPR BKPD Pangkalan	Kec. Pangkalan	250.000.000,00	25.000.000,00	
2.	PD BPR BKPD Telukjambe	Kec. Telukjambe	250.000.000,00	21.700.000,00	
3.	PD BPR BKPD Karawang	Kec. Karawang	250.000.000,00	26.800.000,00	
4.	PD BPR BKPD Klari	Kec. Klari	250.000.000,00	22.303.000,00	
5.	PD BPR BKPD Cikampek	Kec. Cikampek	250.000.000,00	29.831.900,00	
6.	PD BPR BKPD Jatisari	Kec. Jatisari	250.000.000,00	23.619.500,00	
7.	PD BPR BKPD Cilamaya	Kec. Cilamaya	250.000.000,00	23.202.400,00	
8.	PD BPR BKPD Telagasari	Kec. Telagasari	250.000.000,00	21.966.000,00	
9.	PD BPR BKPD L.A.Wadas	Kec. L.A.Wadas	250.000.000,00	30.858.800,00	
10.	PD BPR BKPD Rawamerta	Kec. Rawamerta	250.000.000,00	32.289.700,00	
11.	PD BPR BKPD Tempuran	Kec. Tempuran	250.000.000,00	45.111.000,00	
12.	PD BPR BKPD Rengasdengklok	Kec. Rengasdengklok	250.000.000,00	33.600.000,00	
13.	PD BPR BKPD Pedes	Kec. Pedes	250.000.000,00	58.940.000,00	
14.	PD BPR BKPD Batujaya	Kec. Batujaya	250.000.000,00	46.989.400,00	

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 25 Juni 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
KARAWANG
Ketua,

H. JAMAL SAFIUDIN



LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II KARAWANG

NOMOR : 17 TAHUN 1997

MODAL DASAR DAN MODAL DISETOR
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
BANK KARYA PRODUKSI DESA (PD BPR BKPD)
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARAWANG

No.	Nama Lembaga	Tempat kedudukan	Modal dasar (Rp)	Modal disetor (Rp)	Ket.
1.	PD BPR BKPD Pangkalan	Kec. Pangkalan	250.000.000,00	25.000.000,00	
2.	PD BPR BKPD Telukjambe	Kec. Telukjambe	250.000.000,00	21.700.000,00	
3.	PD BPR BKPD Karawang	Kec. Karawang	250.000.000,00	26.800.000,00	
4.	PD BPR BKPD Klari	Kec. Klari	250.000.000,00	22.303.000,00	
5.	PD BPR BKPD Cikampek	Kec. Cikampek	250.000.000,00	29.831.900,00	
6.	PD BPR BKPD Jatisari	Kec. Jatisari	250.000.000,00	23.619.500,00	
7.	PD BPR BKPD Cilamaya	Kec. Cilamaya	250.000.000,00	23.202.400,00	
8.	PD BPR BKPD Telagasari	Kec. Telagasari	250.000.000,00	21.966.000,00	
9.	PD BPR BKPD L.A.Wadas	Kec. L.A.Wadas	250.000.000,00	30.858.800,00	
10.	PD BPR BKPD Rawamerta	Kec. Rawamerta	250.000.000,00	32.289.700,00	
11.	PD BPR BKPD Tempuran	Kec. Tempuran	250.000.000,00	45.111.000,00	
12.	PD BPR BKPD Rengasdengklok	Kec. Rengasdengklok	250.000.000,00	33.600.000,00	
13.	PD BPR BKPD Pedes	Kec. Pedes	250.000.000,00	58.940.000,00	
14.	PD BPR BKPD Batujaya	Kec. Batujaya	250.000.000,00	46.989.400,00	

Ditetapkan di K a r a w a n g
pada tanggal 25 Juni 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
K A R A W A N G

Ketua,

H. JAMAL SAFIUDIN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
K A R A W A N G



DES. H. DADANG S MUCTAR